

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pernikahan Adat Pak Ponjen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasuruhan Lor) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus meliputi beberapa tahap. Tahap pertama, prosesi sungkeman yaitu semua anak melakukan sungkem yang diawali oleh anak pertama beserta keluarganya sampai pada anak terakhir dengan mengucapkan terimakasih kepada orang tua atas jasa-jasanya sehingga anaknya sudah berkeluarga semua. Tahap kedua, prosesi memutar yaitu kedua orang tua mengajak semua anak-anaknya memutar jadah pasar, prosesi memutar dilakukan tiga kali putaran dan ibu menyebarkan udik-udik kesegala arah sambil membaca sholawat. Tahap ketiga, prosesi dulangan yaitu kedua orang tua menyuapkan makanan kepada semua anaknya sedangkan bapak memberikan air minum. Tahap keempat, prosesi pemberian kantong yaitu kedua orang tua memberikan kantong kepada anak-anaknya, dimana kantong tersebut berisi barang-barang yang berguna dan bermanfaat. Tahap yang terakhir adalah doa.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah pernikahan adat pak ponjen merupakan '*urf amali*' karena adat tersebut merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasuruhan Lor ketika menikahkan anak terakhirnya. Pernikahan adat pak ponjen juga merupakan *urf khas* karena adat tersebut merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku hanya di daerah dan masyarakat Desa Pasuruhan Lor dan sekitarnya saja. Selain itu, pernikahan adat pak ponjen merupakan *urf shahih* karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan kemudharatan. Hal tersebut didasarkan pada praktek pelaksanaan pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor yang pelaksanaannya telah terakulturasi dengan keislaman seperti pada prosesi memutar yang dilaksanakan dengan membaca shalawat dan pelaksanaan adat diakhiri dengan doa.

B. Saran

Penelitian yang telah dilakukan terkait pernikahan adat pak ponjen perspektif hukum islam (studi kasus Desa Pasuruhan Lor) diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Adapun peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh adat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan arahan mengenai pernikahan adat pak ponjen agar dapat terus dilestarikan keberadaannya.
2. Bagi tokoh agama, diharapkan untuk memberi pengetahuan bagi masyarakat bahwa pernikahan adat pak ponjen merupakan adat yang baik dan sesuai dengan hukum islam. Diharapkan juga dapat memberikan arahan bahwa melaksanakan pernikahan adat pak ponjen harus dengan niat yang baik, tidak menganggap bahwa jika tidak melaksanakan maka akan terkena musibah.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat terus melestarikan adat yang ada di Desa Pasuruhan Lor terutama pernikahan adat pak ponjen. Selain itu, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pernikahan adat pak ponjen sesuai dengan kekuatannya masing-masing dan tidak memaksakan untuk dilaksanakan secara mewah.